

# ALUR PELAYANAN NARAPIDANA BEBAS DAPAT ADMINDUK (NAPAS DAPDUK) PEREKAMAN KTP-EL



Pemohon (Lapas/Rutan) mengajukan permintaan untuk Perekaman KTP - el bagi Narapidana kepada Kepala Dinas melalui surat resmi setiap Akhir Bulan



Kepala Dinas memberikan disposisi ke Bidang PIAK



Bidang PIAK menyiapkan Jadwal dan Petugas



Petugas datang ke Rutan/Lapas dan melakukan proses perekaman KTP-el, pada minggu pertama bulan berikutnya



**PENANDATANGAN BERITA  
ACARA HASIL PEREKAMAN OLEH  
PIHAK LAPAS DAN DISDUKCAPIL.**

# ALUR PELAYANAN NARAPIDANA BEBAS DAPAT ADMINDUK

## (NAPAS DAPDUK) PENCETAKAN KTP-EL



